



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 66 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/PP.04.2-SP/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknik Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 113/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur dikemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub-Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR **66**/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 CERME KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
 DI KECAMATAN CERME
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANJARSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NURTI ZUBAIDAH	P	BANJARSARI
2.	AHMAD AFANDI	L	BANJARSARI
3.	M. ZUKRUFHUR SURU	L	BANJARSARI

B. DESA BETITING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ZAMZARI MALIK	L	BETITING
2.	JANADI	L	BETITING
3.	IMAM SYAFI'I	L	BETITING

C. DESA CAGAK AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUWARNO	L	CAGAK AGUNG
2.	AGUS AFANDI	L	CAGAK AGUNG
3.	SAFIRA LISTIYANTI	P	CAGAK AGUNG

D. DESA CERME KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAGHFUR	L	CERME KIDUL
2.	MOHAMMAD WAHYUDI	L	CERME KIDUL
3.	MUHAMMAD REFI SRI NUR HIDAYAT	L	CERME KIDUL

E. DESA CERME LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TATAN RUSTANDI	L	CERME LOR
2.	APRILYAH INDAH PUSPITA SARI	P	CERME LOR
3.	TOMMY WAHYU KUSWANDYANTORO	L	CERME LOR

F. DESA DADAP KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SALAM	L	DADAP KUNING
2.	SATIBI MUKNI	L	DADAP KUNING
3.	SUPARLAN	L	DADAP KUNING

G. DESA DAMPAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LAILATUL MAGHFIROH	P	DAMPAAN
2.	MOHAMMAD RIF'AN	L	DAMPAAN
3.	WAWAN MARDIANTO	L	DAMPAAN

H. DESA DOORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SALINDA LESTARI	P	DOORO
2.	WAWAN KHOIRI	L	DOORO
3.	DITA MARTASARI	P	DOORO

I. DESA DUNGUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AHMAD AFIF ANGRI AWAN	L	DUNGUS
2.	BAGUS WAHYU PRAYOGA	L	DUNGUS
3.	JAMIATUN NASIKHAH	P	DUNGUS

J. DESA GEDANG KULUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M.LATIFUL H.R	L	GEDANG KULUT
2.	AHMAD AFANDI	L	GEDANG KULUT
3.	NUR AISYAH	P	GEDANG KULUT

K. DESA GURANG ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUR HADI ARIFIN	L	GURANG ANYAR
2.	AKHMAD ADI SUYANTO	L	GURANG ANYAR
3.	MUHAMMAD TRI FAREDDY	L	GURANG ANYAR

L. DESA IKER-IKER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL WAKID HASYIM	L	IKER-IKER
2.	IIS MAFRIDAH	P	IKER-IKER
3.	PRAJA PURDIANTO	L	IKER-IKER

M. DESA JONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUYONO	L	JONO
2.	GATOT SUDARWANTO	L	JONO
3.	ABID HABIBULLAH	L	JONO

N. DESA KAMBINGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LINATUL KHUSNIAH	P	KAMBINGAN
2.	MUHAMMAD ALI MAHFUDH	L	KAMBINGAN
3.	NUR HASAN	L	KAMBINGAN

O. DESA KANDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABD.ROJAK	L	KANDANGAN
2.	HENRY HARTA ARISTIAN	L	KANDANGAN
3.	ANIS ELI NURSANTI	P	KANDANGAN

P. DESA LENGKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KHUSEN	L	LENGKONG
2.	ARIFUDUN AL-MAHDI	L	LENGKONG
3.	YARODIYAH	P	LENGKONG

Q. DESA MOROWUDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DWI IRMAWATI	P	MOROWUDI
2.	ALFIYAN MAS ABDULLAH	L	MOROWUDI
3.	WIWIN AGUS PRASTYO	L	MOROWUDI

R. DESA NGABETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	EKO ARIES SUSANTO	L	NGABETAN
2.	VITA AMELIA	P	NGABETAN
3.	AKHMAD SUYUTI	L	NGABETAN

S. DESA NGEMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ONNIK ENDAH BUDI PURWASEH	P	NGEMBUNG
2.	KHAYAN	L	NGEMBUNG
3.	FITRI ALFIANITA	P	NGEMBUNG

T. DESA PADEG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD FAIS AL QORNI	L	PADEG
2.	NUR HASIM	L	PADEG
3.	NUR LIYAH	P	PADEG

U. DESA PANDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LUKMAN JANI	L	PANDU
2.	HERI INDRAWAN	L	PANDU
3.	MUHAMMAD	L	PANDU

V. DESA SEMAMPIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A. QOMARUDDIN	L	SEMAMPIR
2.	EKO SULISTİYONO	L	SEMAMPIR
3.	ZAINUL ARIFIN	L	SEMAMPIR

W. DESA SUKOANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AAN PRASTYO	L	SUKOANYAR
2.	BAMBANG SUHERMANTO	L	SUKOANYAR
3.	MUHAMMAD RIZKI	L	SUKOANYAR

X. DESA TAMBAK BERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KARSANA HADI	L	TAMBAK BERAS
2.	MOH IMAM KHOIRUDIN	L	TAMBAK BERAS
3.	MUKHTAR GHAZALI	L	TAMBAK BERAS

Y. DESA WEDANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IM AL-CHOIR		WEDANI
2.	NASRUL KHOIRI	L	WEDANI
3.	MUDJIONO	L	WEDANI

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum

